



BAWASLU

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KONAWE SELATAN**

Kompleks Perkantoran Bupati Konawe Selatan Kel. Alangga Andoolo-Konsel
E-mail: bawaslu.konsel@gmail.com

KEPUTUSAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KONAWE SELATAN

NOMOR : 41/HK.01.01/K.SG-11/08/2022

TENTANG

TIM FASILITASI PENGAWASAN TAHAPAN PENDAFTARAN, VERIFIKASI DAN PENETAPAN PARTAI POLITIK PESERTA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM

Menimbang

:

- a. Bahwa dalam rangka mengefektifkan tugas Bawaslu dalam melakukan pengawasan pada pelaksanaan pendaftaran, verifikasi, dan penetapan partai politik peserta Pemilihan Umum Tahun 2024 dibutuhkan pelaksanaan pengawasan pendaftaran, verifikasi, dan penetapan partai politik yang terintegrasi di perlukan perubahan struktur serta personil tim pengawasan Tahapan Pendaftaran, Verifikasi dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum tahun 2024;
- b. Bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a tersebut dipandang perlu menetapkan perubahan Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Konawe Selatan Nomor : 39/HK.01.01/K.Sg-11/08/2022 tentang Tim Fasilitasi Pengawasan Tahapan kepada tim Pengawasan Tahapan Pendaftaran, Verifikasi Dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Tahun 2024.

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
2. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024;
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilihan Umum;
4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2018 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Badan Pengawas Pemilihan Umum Tahun 2020-2024;
6. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jendral Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota dan Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan;

7. Surat Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor :06448/K.Bawaslu/HK.01.01/VIII/2018 tanggal 14 Agustus 2018 Tentang penetapan Anggota Bawaslu Kabupaten/Kota;
8. Keputusan Kepala Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan umum Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor :013.A/KU.01.00/SG/01/2022 tentang Pengangkatan Koordinator Sekretariat Dilingkungan Badan Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Tenggara;
9. Keputusan Badan Pengawas Pemilihan umum Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor :002/KP.01.00/SG/01/2022 tentang Penetapan Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri Sipil (PPNPNS) Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota Se-Sulawesi Tenggara Tahun Anggaran 2022.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KONAWE SELATAN TENTANG TIM FASILITASI PENGAWASAN TAHAPAN PENDAFTARAN, VERIFIKASI DAN PENETAPAN PARTAI POLITIK PESERTA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.

KESATU : Menunjuk Ketua, Anggota, Koordinator Sekretariat serta Staf Pelaksana dilingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Konawe Selatan sebagai anggota Tim Pengawasan Tahapan Pendaftaran, Verifikasi Dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Tahun 2024 dengan susunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang tidak terpisahkan dari keputusan ini;

KEDUA : Ketua, Anggota, Koordinator Sekretariat serta Staf Pelaksana sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU mempunyai tugas sesuai dengan kedudukannya pada tim dengan rincian sebagai berikut:

a. Pengarah bertugas,

1. Memberikan arah kebijakan umum dalam Pengawasan Tahapan kepada tim Pengawasan Tahapan Pendaftaran, Verifikasi Dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Tahun 2024;
2. Mengawasi pelaksanaan fasilitasi pengawasan tahapan yang dilaksanakan oleh tim Pengawasan Tahapan Pendaftaran, Verifikasi Dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Tahun 2024.

b. Penanggungjawab bertugas memberikan arahan teknis pengawasan tahapan yang dilaksanakan oleh tim Pengawasan Tahapan Pendaftaran, Verifikasi Dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Tahun 2024;

c. Ketua bertugas,

1. Mengoordinasikan seluruh pelaksanaan fasilitasi pengawasan yang dilaksanakan tim mulai dari persiapan, pelaksanaan, penyusunan laporan pengawasan tahapan yang dilaksanakan oleh tim Pengawasan Tahapan Pendaftaran, Verifikasi Dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Tahun 2024;

2. Melaporkan seluruh pelaksanaan fasilitasi pengawasan yang dilaksanakan oleh tim Pengawasan Tahapan Pendaftaran, Verifikasi Dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Tahun 2024 kepada penanggungjawab.
- d. Sekretaris bertugas memantau serta memfasilitasi seluruh kebutuhan yang diperlukan oleh setiap aktifitas tim;
- e. Anggota Bertugas:
 1. Mengidentifikasi, menganalisa, dan mengintegrasikan hasil pengawasan tahap Pendaftaran, Verifikasi Dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Tahun 2024 secara menyeluruh;
 2. Mengidentifikasi kerawanan potensi pelanggaran dan sengketa proses, memastikan ketaatan prosedur dalam proses pendaftaran dan verifikasi, menyusun alat kerja pengawasan pendaftaran dan verifikasi serta memastikan KPU melakukan pendaftaran dan verifikasi Partai Politik sesuai dengan peraturan Perundang-undangan;
 3. Mengidentifikasi potensi pelanggaran melalui Form A yang dihasilkan dari pengawasan yang dilakukan tim dan menindaklanjuti pelanggaran;
 4. Mengidentifikasi dan menganalisa potensi sengketa proses Pemilu melalui Form A yang dihasilkan dari pengawasan yang dilakukan tim;
 5. Mengidentifikasi potensi permasalahan dan analisis hukum serta menyusun publikasi hasil pengawasan;
 6. Menerima akun SIPOL dari ketua Bawaslu Kabupaten Konawe Selatan untuk penggunaan SIPOL oleh anggota tim.

KETIGA : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Bawaslu Provinsi Sulawesi Tenggara.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan di kemudian hari akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Andoolo

Pada tanggal : 5 Agustus 2022


KETUA
HASNI, S.Pi., M.H

Tembusan:

1. Kepada Yth. Ketua Badan Pengawas Pemilu Prov. Sultra di Kendari;
2. Masing-masing yang bersangkutan;
3. Arsip.

**LAMPIRAN : KEPUTUSAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KONAWE SELATAN
NOMOR : 41/HK.01.01/K.SG-11/08/2022
TANGGAL : 5 Agustus 2022**

**SUSUNAN TIM FASILITASI PENGAWASAN TAHAPAN
PENDAFTARAN, VERIFIKASI DAN PENETAPAN PARTAI POLITIK PESERTA
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024**

NO.	NAMA	Jabatan	Kedudukan Dalam Tim
I Pengarah			
1.	Hasni, S.Pi.,M.H	Ketua Bawaslu Kab. Konawe Selatan	Pengarah
2.	Muammar, SP	Anggota Bawaslu Kab. Konawe Selatan	Pengarah
3.	Awaluddin AK, S.HI	Anggota Bawaslu Kab. Konawe Selatan	Pengarah
II Penanggung Jawab			
4.	Awaluddin AK, S.HI	Anggota Bawaslu Kab. Konawe Selatan	Penanggung Jawab
III Sekretaris Penanggung Jawab			
5.	Reni Susilawati, SE.,M.M	Koorsek Bawaslu Kab. Konawe Selatan	Sekretaris Penanggung Jawab
IV Ketua			
6.	Reni Susilawati, SE.,M.M	Koorsek Bawaslu Kab. Konawe Selatan	Ketua
V Sekretaris			
7.	Megawaty Nurul Hidayah, SE	Bendahara	Sekretaris
VI Anggota			
8.	Marianti, S.Pd	Staf Bawaslu Kab. Konawe Selatan	Anggota
9.	Lofal Dwi Saputra Maranai,SKM	Staf Bawaslu Kab. Konawe Selatan	Anggota
10.	Andi Irvan Sepriaji Imran Sirate	Staf Bawaslu Kab. Konawe Selatan	Anggota
11.	LD.Hendra	Staf Bawaslu Kab. Konawe Selatan	Anggota
12.	Erni Irawan, S.H	Staf Bawaslu Kab. Konawe Selatan	Anggota
13.	Suwarsono, SH	Staf Bawaslu Kab. Konawe Selatan	Anggota
14.	LM.Ruslan Affandy, S.H	Staf Bawaslu Kab. Konawe Selatan	Anggota
15.	Supiana, S.KM	Staf Bawaslu Kab. Konawe Selatan	Anggota
16.	Sudarmin Dahlan	Staf Bawaslu Kab. Konawe Selatan	Anggota


KETUA
HASNI, S.Pi., M.H
 KETUA